



P U T U S A N

Nomor 1469 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

AMALUDIN M. SIAGIAN, S.H., bertempat tinggal di 1. Blunyah Gede Rt 011/Rw 034, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta; 2. Jalan Sambisari Nomor 22 A, Kebonagung, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sri Astini, bertempat tinggal di Blunyah Gede, Rt/Rw 011/034, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

TUGIMAN Ais. SUGENG, bertempat tinggal di Mranggen Tegal Rt. 004/Rw. 022, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andri, S.H., C.N., dan Jumadi, S.H., Para Advokat, berkantor di Perum. Sleman Permai I, Blok F Nomor 10g Pangukan, Tridadi, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2014;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 26 April 2012 antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perjanjian dalam bentuk Surat Kuasa Khusus;
2. Bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut adalah tentang penarikan dana milik Tergugat yang berada pada pihak lain sebesar Rp420.000.000,00 dalam perkara jual beli tanah Letter C Nomor 108 luas lebih kurang 630 m² yang terletak di Ngetiran, Sariharjo, Ngaglik, Sleman atas nama Joko Sudono;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1469 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selain membuat Surat Kuasa Khusus antara Penggugat dan Tergugat juga membuat Surat Perjanjian Jasa Hukum dan Sukses Fee Perkara;
4. Bahwa dalam pasal 5 Surat Perjanjian Jasa Hukum dan Sukses Fee Perkara, perjanjian tersebut tidak dapat dicabut secara sepihak;
5. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2012 Tergugat mengeluarkan Surat Pernyataan Pencabutan Surat Kuasa Khusus yang isinya Menyatakan Mencabut Surat Kuasa pada Bapak Amaludin Siagian, S.H., dan Bapak Candra Siagian, S.H.;
6. Bahwa isi Surat Pernyataan Pencabutan Surat Kuasa Khusus tersebut sangat tidak benar dan sangat merugikan Penggugat karena apa yang tertera dalam Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa Khusus tersebut semua tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya;
7. Bahwa Penggugat selaku Pengacara/Kuasa Hukum Tergugat saat itu sudah bekerja sesuai prosedur dan sesuai aturan hukum dan telah ada keberhasilan-keberhasilan dari yang Penggugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa Penggugat sangat terpuak dengan adanya Surat Pernyataan Pencabutan Surat Kuasa Khusus tersebut, hal ini mengakibatkan Penggugat sangat dirugikan baik moril maupun materiil:
 1. Kerugian Materiil:
 - a. Sukses Fee yang belum diterima Penggugat sebesar Rp60.000.000,00;
 - b. Penggugat selama menangani perkara tidak kurang dari Rp25.000.000,00;
 2. Kerugian Immateriil:

Selaku pribadi dan Pengacara yang telah dirugikan baik waktu, biaya dan nama baik yang nilainya tidak kurang dari Rp1.000.000.000,00;

Mohon semua kerugian yang diderita Penggugat dibayar sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Bahwa tindakan Tergugat yang secara sepihak membatalkan kehendaknya tersebut jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang dilandasi iktikad tidak baik sehingga nyata-nyata Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat;
10. Bahwa untuk menjamin gugatan ini agar tidak menjadi sia-sia dan untuk menjamin hak-hak Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sleman untuk meletakkan sita jaminan atas sebidang

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1469 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah pekarangan seluas kurang lebih 750 m² dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Dusun Mranggen Tegal Rt 004/Rw 022 Sinduadi, Mlati, Sleman dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : -;
- Sebelah Barat : Ny. Sutilah;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Jalan;

Dan tanah sawah yang terletak di Donoharjo, Ngaglik, Sleman seluas kurang lebih 2500 m² dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Dr. Sudirman;
- Sebelah Barat : Jalan;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Ny. Mitrosudiarjo/HarjoMedi;

11. Bahwa untuk menjamin segera diserahkannya sisa kewajiban Tergugat kepada Penggugat berdasarkan putusan perkara ini mohon Tergugat dihukum untuk Membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 /perhari atas keterlambatan pembayaran;

12. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga adalah sah dan patut apabila Penggugat mohon putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sleman agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 750 m² dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Dusun Mranggen Tegal Rt 004/Rw 022 Sinduadi, Mlati, Sleman dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara :
- Sebelah Barat : Ny. Sutilah;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Jalan;

Dan tanah sawah yang terletak di Donoharjo, Ngaglik, Sleman seluas kurang lebih 2500 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1469 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Dr. Sudirman;
- Sebelah Barat : Jalan;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Ny. Mitrosudiarjo/Harjomedji;

4. Menghukum Tergugat untuk Membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)

Materiil : sejumlah Rp85.000.000,00;

Immateriil : sejumlah Rp1.000.000.000,00;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00/perhari atas keterlambatan membayar sisa kewajiban kepada Penggugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR;

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan reconvensi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugatan reconvensi ini Tergugat Konvensi berkedudukan sebagai Penggugat Reconvensi dan Penggugat Konvensi berkedudukan sebagai Tergugat Reconvensi;
2. Bahwa segala dalil dan bantahan dalam jawaban Konvensi secara *mutatis mutandis* diberlakukan kembali, oleh karena itu mohon dianggap terbaca kembali dan dijadikan dasar dalam gugatan reconvensi ini;
3. Bahwa pada tanggal 26 April 2012 Penggugat Reconvensi telah memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Tergugat Reconvensi;
4. Bahwa Tergugat Reconvensi selaku penerima kuasa telah menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Penggugat Reconvensi pada tanggal 27 April 2012, sebagai pembayaran biaya operasional Tergugat Reconvensi selaku kuasa hukum untuk mengurus penarikan uang milik Penggugat Reconvensi yang berada di tangan R. Heri Sartana, S.H.;
5. Bahwa sampai dengan tanggal 09 Juli 2012 Tergugat Reconvensi tidak melakukan upaya apapun sehubungan kuasa yang telah diterimanya;
6. Bahwa dengan demikian Tergugat Reconvensi telah ingkar janji, tidak melaksanakan perjanjian pemberian kuasa yang telah ditandatangani, sehingga merugikan Penggugat Reconvensi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1469 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan perkataan bohong dan dengan tipu muslihat, menyuruh Penggugat Rekonvensi untuk mentransfer uang ke rekening Tergugat Rekonvensi di bank BCA Norek : 0600509021, yang menurut keterangan Tergugat Rekonvensi melalui telephone uang tersebut akan digunakan untuk membayar sisa pelunasan pembayaran tanah milik Joko Sudono Letter C Nomor 108, yang terletak di Sariharjo, Ngaglik, Sleman, sebesar Rp250.000.000,00 dan biaya balik nama di Kantor Pertanahan Sleman sebesar Rp60.000.000,00;
8. Bahwa oleh karena mendapat permintaan dari Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi mentransfer uang ke rekening Bank BCA milik Tergugat Rekonvensi Norek : 0600509021, secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali yaitu:
 - Pada tanggal 25 Mei 2012, ditransfer sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 03 Juni 2012, ditransfer sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 05 Juni 2012, ditransfer sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 06 Juni 2012, ditransfer sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
9. Bahwa sejak tanggal 08 Juni 2012 tepatnya dua hari setelah transfer terakhir, telephone Tergugat Rekonvensi sudah tidak dapat dihubungi lagi, ketika utusan Tergugat mencari kerumahnya ternyata Tergugat Rekonvensi sulit untuk ditemui, bahkan kemudian Tergugat Rekonvensi tidak memberikan keterangan apa-apa mengenai perkembangan proses jual beli tanah sebagaimana yang telah dijanjikan;
10. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi sulit untuk dihubungi, maka Penggugat Rekonvensi mencari informasi kepada R. Heri Sartana, S.H., apakah benar telah terjadi pertemuan dan terjadi kesepakatan antara Tergugat Rekonvensi dengan R. Heri Sartana, S.H., untuk melanjutkan proses jual beli tanah milik Joko Sudono, yang ternyata kemudian diketahui bahwa tidak terjadi kesepakatan antara Tergugat Rekonvensi dengan R. Heri Sartana maupun dengan Joko Sudono, bahkan Tergugat Rekonvensi tidak pernah menyerahkan uang yang sudah ditransfer oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp250.000.000,00 kepada R. Heri Sartana, S.H. guna keperluan untuk membayar sisa pelunasan pembayaran tanah;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1469 K/Pdt/2014



11. Bahwa dengan demikian Tergugat Rekonvensi telah berbohong dan menipu Penggugat Rekonvensi;
12. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah berbohong dan menipu Tergugat, maka secara hukum perdata Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, tidak melakukan kewajibannya untuk menagihkan uang yang berada di tangan R. Heri Sartana, S.H. bahkan kemudian Tergugat Rekonvensi justru melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mengucapkan perkataan bohong dan tipu muslihat menyuruh Penggugat Rekonvensi untuk mentransfer uang sebesar Rp310.000.000,00;
13. Bahwa akibat ingkar janji dan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi menyebabkan Penggugat Rekonvensi menderita kerugian, dengan perincian:
 - a. Kerugian materiil:
 - Penggugat Rekonvensi telah lima kali menyerahkan uang kepada Tergugat Rekonvensi, satu kali secara tunai dan empat kali transfer ke rekening BCA milik Tergugat Rekonvensi yang keseluruhannya berjumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - Penggugat Rekonvensi telah mengeluarkan biaya transportasi Yogyakarta - Brunei sebanyak 6 (lima) kali, setiap satu kali perjalanan mengeluarkan biaya sebesar Rp6.000.000,00 sehingga keseluruhannya berjumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
 - Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk Pengacara guna mengurus permasalahan dengan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil:

Penggugat Rekonvensi sebagai Tenaga Kerja di Brunei Darussalam yang seharusnya dapat bekerja dengan tenang menjadi menderita secara psikis disebabkan adanya tindakan kebohongan dan tipu muslihat yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, yang apabila dinilai dengan uang kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga keseluruhan kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp971.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa untuk menjamin agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan mohon agar diletakkan sita jaminan atas barang-barang milik Tergugat Rekonvensi yang berupa:

- a. Sebidang tanah sawah milik Tergugat Rekonvensi, yang di atas namakan anak Tergugat Rekonvensi bernama Ika Permanasari Siagian, Sertifikat Hak Milik Nomor 01260/Tridadi, luas 283 m², yang terletak di Dusun Pangukan, Tridadi, Sleman, dengan batas-batas:
 - Utara : Tanah Ibu Kamini;
 - Timur : Jalan;
 - Selatan : Tanah Bapak SumarMo;
 - Barat : Parit / tanah ibu Inem;
- b. Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan yang berada di atasnya Milik Tergugat Rekonvensi, terletak di Perum Sleman Permai II, Blok B Nomor 10, RT 007/RW 039, Pangukan, Tridadi, Sleman, dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah Bapak Nurul Yahya;
 - Timur : Tanah Bapak Hari Wardana;
 - Selatan : Tanah Bapak Gatot;
 - Barat : Jalan perumahan;
- c. Barang-barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak milik Tergugat Rekonvensi lainnya, yang identitas lengkapnya akan disusulkan kemudian;

15. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini berisi gugatan untuk Membayar sejumlah uang yang sudah dipakai oleh Tergugat Rekonvensi, maka mohon untuk dikenakan denda keterlambatan (*dwangsom*) atas keterlambatan pelaksanaan putusan dalam perkara ini sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;

16. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini didasarkan kepada bukti-bukti outentik yang kuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 HIR, maka mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Sleman untuk Memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1469 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang milik Tergugat Rekonvensi yang berupa:
 - a. Sebidang tanah sawah milik Tergugat Rekonvensi, yang di atas namakan anak Tergugat Rekonvensi bernama Ika Permanasari Siagian, Sertifikat Hak Milik Nomor 01260/Tridadi, luas 283 m², yang terletak di Dusun Pangukan, Tridadi, Sleman, dengan batas-batas:
 - Utara : tanah Ibu Kamini;
 - Timur : Jalan;
 - Selatan : tanah Bapak Sumarno;
 - Barat : Parit / tanah ibu Inem;
 - b. Sebidang tanah pekarangan Terdakwa bangunan yang berada di atasnya milik Tergugat Rekonvensi, terletak di Perum Sleman Permai II, Blok B Nomor 10 RT 007/RW. 039, Pangukan, Tridadi, Sleman dengan batas-batas:
 - Utara : tanah Bapak Nurul Yahya;
 - Timur : tanah Bapak Hari Wardana;
 - Selatan : tanah Bapak Gatot;
 - Barat : jalan perumahan;
 - c. Barang-barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak milik Tergugat Rekonvensi lainnya, yang identitas lengkapnya akan disusulkan kemudian;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan ingkar janji dan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan Penggugat Rekonvensi menderita kerugian;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp971.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pelaksanaan putusan perkara ini sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan, yang dibayarkan secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1469 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Sleman telah telah memberikan Putusan Nomor 178/Pdt.G/2012/PN.Slmn., tanggal 25 April 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menerima gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp335.000.000,00;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 90/PDT/2013/PTY., tanggal 7 Januari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 10 Februari 2014, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 178/Pdt.G/2012/PN.Slmn. jo. Nomor 90/PDT/2013/PTY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Maret 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 27 Maret 2014, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 10 April 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena memori kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 24 Maret 2014, sedangkan permohonan kasasi telah diajukan pada tanggal 24 Februari 2014, sehingga pengajuan memori kasasi tersebut telah melewati tenggang waktu

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1469 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengajuan memori kasasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 maka permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dengan tegas menentukan bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan telah dikirimkannya berkas perkara ini dan telah didaftarkan ke Mahkamah Agung, maka demi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), Mahkamah Agung telah memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AMALUDIN M. SIAGIAN, S.H.**, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **22 Desember 2014** oleh **Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1469 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Rita Elsy, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota:

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Ahmad

Kamil, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./Rita Elsy, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi ... | <u>Rp489.000,00</u> |
| J u m l a h ... | Rp500.000,00 |

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1469 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)